

**KEGAGALAN INDONESIA DALAM SENGGKETA
PULAU SIPADAN DAN PULAU LIGITAN
DI MAHKAMAH INTERNASIONAL**

Fis HI 29/04

Bal
k

SKRIPSI



Oleh :

PAULINA CAROLINA BALTHAZAR

NIM : 079915967

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**KEGAGALAN INDONESIA DALAM SENGKETA
PULAU SIPADAN DAN PULAU LIGITAN
DI MAHKAMAH INTERNASIONAL**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



Oleh :


PAULINA CAROLINA BALTHAZAR

NIM : 079915967

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan



Surabaya, 7 Juni 2004

Dosen Pembimbing

Drs. T. Soedjadin, M.A
NIP. 130 368 697

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**“Kegagalan Indonesia dalam Sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan
di Mahkamah Internasional”**

telah dipertahankan di depan komisi penguji pada hari

Selasa, 6 Juli 2004

Komisi Penguji

Ketua

Drs. Djoko Sulistyono, M.S

NIP. 131 453 807

Anggota

Dra. Lilik Salamah, M.Si
NIP. 131 569 360

Anggota

Dra. Sartika Susilowati, M.A
NIP. 132 134 681

ABSTRAK

Pada tanggal 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional (MI) telah menyelesaikan sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia atas pulau Sipadan dan pulau Ligitan dengan menetapkan Malaysia sebagai pemilik kedaulatan atas dua pulau tersebut, atau dengan kata lain, Indonesia dinyatakan gagal dalam mendapatkan kedaulatan atas pulau Sipadan dan pulau Ligitan. Skripsi ini berkonsentrasi untuk memaparkan pertimbangan yang digunakan sebagai acuan oleh MI dalam menyelesaikan sengketa Sipadan - Ligitan, dan untuk menunjukkan kelemahan argumen Indonesia yang diberikan dalam sidang di MI sehingga kegagalan Indonesia dalam mendapatkan kedaulatan atas pulau Sipadan dan pulau Ligitan dapat diketahui.

Skripsi ini menggunakan teori penyelesaian sengketa, konsep kedaulatan wilayah, dan konsep yurisdiksi wilayah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi pustaka dengan data – data yang diperoleh dari buku, artikel, jurnal, makalah, surat kabar, dan situs internet. Skripsi ini bersifat deskriptif karena melakukan pengukuran yang cermat terhadap suatu fenomena sosial. Penelitian dibatasi dari sejak perkara Sipadan - Ligitan diperiksa dalam sidang MI yakni pada tanggal 2 November 1999, hingga saat MI memberikan keputusan atas sengketa Sipadan - Ligitan yakni pada tanggal 17 Desember 2002.

Prinsip efektivitas (*effectivités*) digunakan oleh MI sebagai pertimbangan utama dalam memutuskan kepemilikan Malaysia atas pulau Sipadan dan pulau Ligitan. Dua kriteria penting yang ditentukan oleh MI untuk menunjukkan adanya *effectivités* yakni adanya kehendak atau keinginan untuk bertindak sebagai yang berdaulat, dan adanya tindakan nyata atau pelaksanaan kedaulatan negara pada wilayah yang disengketakan. Indonesia tidak pernah menerapkan prinsip *effectivités* untuk mencerminkan kedaulatannya atas pulau Sipadan dan pulau Ligitan, dan tidak memiliki dokumen yang menunjukkan bahwa Belanda pernah menerapkan prinsip ini atas dua pulau tersebut. Oleh karena itu, Indonesia gagal dalam mendapatkan kedaulatan atas pulau Sipadan dan pulau Ligitan.

Prinsip *effectivités* dapat digunakan sebagai pedoman yang perlu diterapkan oleh Indonesia pada setiap wilayah yang merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama pada wilayah – wilayah atau pulau – pulau yang tersebar di perbatasan dengan negara – negara tetangga yang berpotensi menjadi sengketa seperti pulau Sipadan dan pulau Ligitan, sehingga dapat mencegah agar catatan sejarah Indonesia dalam sengketa Sipadan - Ligitan tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Dengan demikian, generasi mendatang tetap memiliki wilayah Republik Indonesia yang utuh.

KATA KUNCI: *Written Proceeding, Oral Proceeding, dan Effectivités.*